



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 117 TAHUN 2018

TENTANG

PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS
KABUPATEN LUWU

BUPATI LUWU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang Pelayanan Kesehatan agar lebih mudah, cepat, sederhana, efektif dan efisien serta kepastian proses pelayanan, maka perlu mengatur Standar Operasional Prosedur sebagai langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam menyelesaikan kegiatan dan melaksanakan kebijakan serta peningkatan keselamatan Pasien di Puskesmas Kabupaten Luwu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Standar Operasional Prosedur di Puskesmas Kabupaten Luwu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

100

111

1000

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/MENKES/PER/I/2011 tentang Klinik;
 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek;
 11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 279/MENKES/IV/2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Upaya Keperawatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas;
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Manajemen Puskesmas;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Kesehatan
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 40 Tahun 2014 tentang Persalinan yang Aman dan Pemberian ASI Eksklusif;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU TENTANG PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI PUSKESMAS KABUPATEN LUWU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu;
3. Bupati adalah Bupati Luwu;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Luwu;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah DPRD Kabupaten Luwu;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu;
7. Peraturan adalah Peraturan Bupati Luwu;
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja serta Lembaga Lain;
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu;
10. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu;
11. Instansi Pelaksana adalah Puskesmas yang bertugas menyelenggarakan urusan pelayanan kesehatan Kabupaten Luwu;
12. Prosedur adalah langkah-langkah maupun tahapan mekanisme yang harus diikuti oleh seluruh unit organisasi untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
13. Kegiatan adalah penjabaran dari fungsi dan rincian tugas untuk mencapai hasil kerja tertentu, sesuai dengan langkah-langkah kerja yang telah ditentukan dalam Standar Operasional Prosedur;
14. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan SOP Penyelenggaraan Pelayanan kesehatan ini sebagai pedoman bagi seluruh Pegawai dalam menunjang aktifitasnya untuk dapat bekerja sebagai penyelenggara pelayanan masyarakat di Kabupaten Luwu.

Pasal 3

SOP Bidang Pelayanan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan keselamatan Pasien secara lebih mudah, cepat, sederhana, efektif dan efisien, serta terjangkau.

BAB III
RUANG LINGKUP, PENYELENGGARAAN
DAN JENIS PELAYANAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup SOP Bidang Pelayanan meliputi :

- a. Pelayanan Kesehatan ;
- b. Pengarsipan/dokumentasi.
- c. Monitoring dan Evaluasi.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan

Pasal 5

Puskesmas di Kabupaten Luwu menyelenggarakan pelayanan Kesehatan berdasarkan pelimpahan sebagian urusan dari Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Jenis Pelayanan

Pasal 6

Jenis-jenis Pelayanan yang diberikan di Puskesmas Kabupaten Luwu meliputi :

1. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat;;
2. Pelayanan Rawat Inap;
3. Pelayanan Rawat Jalan;
4. Pelayanan Obat Untuk Pasien Umum;
5. Pelayanan Obat Untuk JKN dan Jamsostek;
6. Pelayanan Laboratorium;
7. Pelayanan Rujukan;
8. Pelayanan luar gedung berupa promotif dan Preventif.

BAB IV
PROSEDUR PELAYANAN

Bagian Kesatu
Standar Pelayanan

Pasal 7

- (1) Standar Pelayanan Bidang Pelayanan Medis meliputi :
 - a. Jenis Kegiatan;
 - b. Dasar Hukum;
 - c. Klasifikasi / sasaran;
 - d. Persyaratan;
 - e. Biaya;

BAB IV PROSEDUR PELAYANAN

Bagian Kesatu Standar Pelayanan

Pasal 7

- (1) Standar Pelayanan Bidang Pelayanan Medis meliputi :
 - a. Jenis Kegiatan;
 - b. Dasar Hukum;
 - c. Klasifikasi / sasaran;
 - d. Persyaratan;
 - e. Biaya;
 - f. Waktu Pelaksanaan;
 - g. Formulir Pelayanan;
 - h. Sarana dan Prasarana.
- (2) Diagram alur (*flow chart*) SOP menggunakan simbol-simbol yang menggambarkan urutan langkah kerja secara sistematis, aliran dokumen, dan tahapan mekanisme kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Jenis formulir pelayanan SOP tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Sarana dan Prasarana Pelayanan

Pasal 8

Sarana dan Prasana Pelayanan merupakan peralatan yang mendukung program penyelenggaraan SOP Bidang Pelayanan Kesehatan di Puskesmas di Kabupaten Luwu.

Bagian Ketiga Sumber Daya Manusia

Pasal 9

Sumber Daya Manusia penyelenggara pelayanan kesehatan yaitu Pegawai di Puskesmas Kabupaten Luwu.

BAB V EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 10

- (1) Evaluasi pelaksanaan SOP pada pelayanan Kesehatan dan Pelindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (Satu) kali dalam 1 (Satu) Tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
- a. Kinerja Pegawai dalam melayani masyarakat;
 - b. Operasional pelayanan;
 - c. Rencana penyelenggaraan pelayanan;
 - d. Indeks Kepuasan Masyarakat.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 11

- (1) Pelaporan penyelenggaraan SOP bidang pelayanan kesehatan dilakukan setiap 6 (Enam) Bulan dalam satu tahun berjalan;
- (2) Laporan penyelenggaraan SOP bidang pelayanan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Gambaran umum penyelenggaraan pelayanan;
 - b. Rencana kerja;
 - c. Organisasi;
 - d. Kinerja pelayanan pada masyarakat;
- (3) Tata cara dan sistematika pelaporan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan teknis merupakan upaya pembinaan yang dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengawasan teknis dilakukan secara berkala dan insidental oleh Kepala Puskesmas Kabupaten Luwu.
- (3) Mekanisme pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Selain pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Kabupaten Luwu.
- (5) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Puskesmas.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 19 Oktober 2018

BUPATI LUWU,



A. MUDZAKKAR

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 19 Oktober 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

SYAIFUL ALAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2018 NOMOR 117

	Injeksi Intra Muskuler (SUNTIKAN IM)				
	SOP	No. Dokumen			
		No. Refisi			
		Tanggal Terbit			
Halaman					
Nama Puskesmas	<i>Dp</i>			Nama Ka Puskesmas NIP	
1. Pengertian	Injeksi intra muskuler adalah: pemberian obat dengan cara memasukkan obat ke dalam jaringan otot menggunakan spuit injeksi dilakukan pada otot pakal lengan atau otot paha bagian luar (yaitu 1/3 tengah paha sebelah luar)				
2. Tujuan	Sebagai acuan dalam pemberian obat melalui Injeksi Intra muskuler				
3. Kebijakan	SK Kepala Puskesmas No.004/2014 tentang jenis - jenis pelayanan klinis				
4. Referensi	Pedoman Perawatan dasar Depkes RI Tahun 2005				
5. Prosedur/Langkah - Langkah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan Alat & Bahan : <ol style="list-style-type: none"> a. Bak Instrumen Steril, b. Medicak Record c. Buku Register pasien d. Dissposable Spuit e. Obat injeksi f. Kapas alkohol g. Bak instrumen 2. Petugas yang melaksanakan <ol style="list-style-type: none"> a. Dokter b. Perawat c. Bidan 3. Langkah - langkah : <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas mencuci tangan b. Petugas memakai APD c. Petugas menyiapkan alat - alat dan bahan dalam bak instrumen steril, d. Petugas memberi tahu maksud tindakan kepada pasien e. Petugas melakukan aspirasi obat sesuai dosis dengan spuit injeksi f. Petugas mengatur posisi pasien g. Petugas memiliki area penelusuran yang bebas dari lesi dan peradangan h. Petugas memberikan area penelusuran menggunakan kapas alkohol i. Petugas membuka tutup jarum j. Petugas menusukkan jarum kedaerah penusukan dengan sudut 90 derajat, kira - kira sampai jaringan otot k. Petugas melukan aspirasi spuit l. Petugas mengobservasi ada tidak darah dalam spuit, jika ada darah tarik kembali jarum dari kulit m. Petugas menekan tempat penusukan dengan kapas alkohol n. Petugas menggantikan penusukan ditempat lain, jika tidak ada darah, masukan obat perlahan - lahan hingga habis o. Petugas mencabut jarum p. Petugas menekan tempat penusukan dengan kapas alkohol q. Petugas memberitahu kepada pasien bahwa tindakan sudah selesai r. Petugas membuang sampah medis pada tempatnya s. Petugas mencatat tindakan dalam rekam medis t. Petugas merapikan alat dan bahan u. Petugas mencuci tangan 				

6. Bagan Air



7. Hal - hal yang perlu di perhatikan	Observasi pasien antara 5 sampai dengan 15 menit terhadap reaksi obat.			
8. Unit terkait	1. Poli/BP Umum 2. Poli/BP Gigi, 3. Rawat Inap, 4. Imunisasi, 5. Ruang KIA, KB 6. Puskesmas Pembantu.			
9. Dokumen terkait	1. Rekan medik 2. Catatan tindakan			
10. Rekaman Historis perubahan	No	yang diubah	isi perubahan	tanggal mulai diberhentikan

~~BUPATI LUWU,~~

~~A. MUDZAKKAR~~